



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

PENGUMUMAN

NOMOR : 873/PL.02.2-Pu/3328/2024

TENTANG

**PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEGAL TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebagai berikut:

No		Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Bupati	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H.	-	MEMENUHI SYARAT
	Wakil Bupati	AHMAD KHOLID	-	MEMENUHI SYARAT
2.	Bupati	BIMA EKA SAKTI, S.STP., M.Si.	-	MEMENUHI SYARAT

	Wakil Bupati	MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P., M.Sc.	-	MEMENUHI SYARAT
--	--------------	--	---	-----------------

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. Secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Tegal dengan alamat Jl. Ade Irma Suryani No.02, Prenam, Dukuhwringin, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52419, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Tegal.

- d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
3. Pelayanan masukan dan tanggapan masyarakat
 - a. jam pelayanan pukul 08:00 – 16:00 WIB
 - b. kontak 0817441711/ 08157713945
 - c. email kpud.kabtegal@gmail.com

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, KPU Kabupaten Tegal mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Tegal pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Slawi
Pada tanggal 14 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tegal



HIMAWAN TRI PRATIWI

Lampiran Pengumuman
Nomor : 873/PL.02.2-Pu/3328/2024
Tentang
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN
MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN
2024

**PENGUMUMAN VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

- **H. ISCHAK MAULANA ROHMAN,S.H dan AHMAD KHOLID**



- **BIMA EKA SAKTI,S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc**

